

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian yang dilakukan pada dasarnya mengarah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan nasional. Paradigma pembangunan pertanian memposisikan para petani sebagai subjek. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas masyarakat dapat mempercepat upaya pembangunan pertanian berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat pertanian menjadi mandiri dan mampu memperbaiki kehidupannya sendiri.

Sejak program Bimbingan Massal (Bimas) tahun 1968 dan Intensifikasi Khusus (Insus) tahun 1970, Supra Insus tahun 1986/1987, peran kelompok tani makin signifikan. Bahkan pembentukan kelompok tani seakan menjadi kewajiban, bukan kebutuhan petani. Penyaluran program-program bantuan pemerintah selalu disalurkan melalui kelompok tani, karena dinilai lebih efisien. Belakangan ini kelompok tani diperbesar menjadi gabungan kelompok tani atau lebih dikenal dengan istilah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) (Ekasoma, 2016). Departemen Pertanian, (2009) menyebutkan bahwa Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

Peraturan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2013 atau disingkat dengan (Permentan RI No.82 Tahun 2013), menjelaskan tentang pedoman pembinaan kelembagaan petani bahwa kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Peraturan ini menjelaskan terdapat tiga fungsi kelompok tani yaitu : 1) kelas belajar: Poktan merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi usahatani yang mandiri melalui pemanfaatan dan akses kepada sumber informasi dan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan

serta kehidupan yang lebih baik; 2) wahana kerja sama: Poktan merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama, baik di antara sesama Petani dalam Poktan dan antar poktan maupun dengan pihak lain, sehingga diharapkan usahatani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan serta lebih menguntungkan; dan 3) unit produksi: Usahatani masing-masing anggota Poktan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas.

Menurut penelitian Fachri (2018) menyebutkan kelompok tani yang berhasil adalah kelompok tani yang mampu mencapai tujuannya. Pada umumnya kelompok tani memiliki tujuan untuk memperkuat kerjasama antar petani di dalam lingkungan kelompok tani ataupun pihak lain diluar kelompok tani. Kerjasama yang dibentuk diharapkan menjadikan kelompok tani bisa lebih efisien serta lebih mampu menghadapi tantangan, hambatan, gangguan ataupun ancaman dalam usaha tani serta sebagai wadah belajarnya para petani guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap baik itu pengurus ataupun anggotanya. Namun adanya sebuah kelompok tani bukanlah sebuah jaminan tercapainya hasil yang maksimal.

Meskipun kelompok tani yang terbentuk cukup banyak, namun sebagian besar kelompok tani tersebut masih belum berfungsi efektif untuk kepentingan para anggotanya. Walaupun keberadaan kelompok tani telah memberikan sumbangan yang sangat signifikan pada pencapaian berbagai program pembangunan pertanian, namun paradigma pengembangan kelompok tani masih kurang tepat. Pengembangan kelompok tani yang selama ini dilakukan oleh pemerintah cenderung membuat kelompok tani menjadi kelompok formal. Hal ini mengakibatkan kelompok tani yang semula bersifat kelompok social (*social groups*) terpaksa berkembang menjadi kelompok tugas (*task groups*), karena terlampaui banyaknya intervensi luar terhadap kelompok tani tersebut (Hermanto, 2011).

Untuk membantu kelompok tani memenuhi perannya sebagai unit produksi, lingkungan belajar, dan sarana kerja sama, berbagai upaya dilakukan penyuluh untuk memperkuat dan mendukung kelompok tani. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk tumbuh menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri yang dapat mendukung usaha agribisnis. Salah satu dari aspek kerja penyuluh pertanian berdasarkan Permentan Pasal 53 Ayat 3 No 09 Tahun 2023 menjelaskan tentang

petunjuk teknis jabatan dan fungsi penyuluh pertanian. Di pasal tersebut dijelaskan tentang aturan dan cara penyuluh pertanian melakukan upaya peningkatan kelas kelompok dalam mencapai kinerjanya, untuk mengetahui hal tersebut dijelaskan dalam Permentan RI No 82 Tahun 2013 tentang pengembangan dan pembinaan kelompok tani. Tugas pokok penyuluh pertanian pada aspek dalam peningkatan dan pembinaan kelompok tani merupakan salah satu upaya penyuluh dalam menjalankan fungsinya. Untuk mengetahui upaya penyuluh dalam peningkatan kemampuan kelompok tani tersebut, diterangkan dalam Permentan No 09 Tahun 2023. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemeringkatan kelas kemampuan kelompok tani terdapat 4 (empat) kategori, yang terdiri dari: kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya dan kelas utama yang penilaiannya berdasarkan indikator kemampuan kelompok tani. Merujuk dari hal tersebut, maka dari itu perlu dilakukan penelitian terkait apa saja upaya penyuluh dalam hal peningkatan kelas kemampuan kelompok tani sebagai pendamping kelompok tani.

B. Rumusan Masalah

Kecamatan Pauh adalah kecamatan yang berada di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat yang memiliki areal sawah cukup luas dan rumah tangga petani (RTP) terbanyak di kota Padang (Lampiran 1 dan 2). Masyarakat Kecamatan Pauh umumnya berprofesi sebagai petani dan sebagian besar telah berkelompok dalam wadah yang namanya Kelompok Tani. Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian Kecamatan Pauh Kota Padang tahun 2022, terdapat 47 kelompok tani. Dari 47 Kelompok Tani tersebut berstatus aktif dan memiliki usia bervariasi dari yang lahir pada tahun 2000-an, 90-an, hingga 80-an (Lampiran 3). Hal ini menunjukkan sebagian besar kelompok tani yang ada di Kecamatan Pauh sudah berdiri dengan usia yang panjang.

Kelompok-kelompok tani yang ada di Kecamatan Pauh tersebar di 9 Kelurahan, salah satunya Kelurahan Binuang Kampung Dalam. Kelurahan Binuang Kampung Dalam Memiliki 5 RW dan 20 RT. (Lampiran 4). Berdasarkan informasi yang di peroleh dari penyuluh pertanian Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

Marapalam, kelompok tani yang ada di Kelurahan Binuang Kampung Dalam terbentuk atas kesadaran masyarakat setempat.

Berdasarkan data dari BPP Marapalam tahun 2023, di Kelurahan Binuang Kampung Dalam ada lima kelompok tani yang tingkat kemampuan kelas kelompoknya ada yang pemula dan ada yang lanjut. Yaitu Kelompok Tani Binuang Saiyo berdiri pada tahun (1981) dengan kelas kelompok lanjut, Kelompok Tani Tenaga Baru berdiri pada tahun (1987) dengan kelas kelompok lanjut, Kelompok tani Taruna Makmur beridiri pada tahun (2013) dengan kelas kemampuan kelompok pemula, Kelompok Tani Cinto Damai berdiri pada tahun (1982) dengan kelas kelompok lanjut dan Kelompok Tani Saiyo Sakato berdiri pada tahun (1987) dengan kelas kelompok lanjut (Lampiran 5).

Berdasarkan hasil penelitian Putra (2024) menyebutkan bahwa kondisi kelompok tani dari tahun ke tahun dapat dikatakan belum mengalami perkembangan seperti yang diharapkan atau dapat dikatakan tetap (bahkan cenderung menurun). Sebagian besar kelas kelompok tani tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti status kelas kemampuan kelompok tani yang tinggi (misalnya Madya atau Utama), namun kegiatannya bila diukur dengan skor penilaian ternyata dinamikanya masih rendah. Bahkan sekarang ini, ada sebagian kelompok tani sudah bubar, namun masih terdaftar di dalam sistem informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN). Kondisi tersebut terjadi karena kelompok tani sering dijadikan sebagai alat atau wadah untuk memberikan bantuan/subsidi yang berkaitan dengan program pemerintah, sehingga pembentukan dan penumbuhan kelompok tani banyak dilakukan karena adanya proyek-proyek, dan dengan berakhirnya proyek kelompok tani tidak berfungsi atau tinggal nama saja. Sehingga kelompok tani untuk mencapai tingkat kelas kelompok terhambat dan terancam turun secara berkala. Dan untuk itulah diperlukan bentuk upaya untuk mendampingi peningkatan kelas kelompok tani.

Berdasarkan penelitian Putra (2024) menjelaskan bahwa upaya peningkatan dapat diawali dengan melakukan pemetaan atas keberadaan dan keragaman dari masing-masing kelompok tani. Ini dilakukan agar diketahui tingkat kemampuan masing-masing kelompok tani baik dari aspek manajemen teknis maupun

manajemen administrasi, mencakup kemampuan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengevaluasi usaha tani, dan mengembangkan kelompok tani itu sendiri. Adapun hasil dari pemetaan keragaan kelompok tani, ditindak lanjuti dengan pembagian kelas kemampuan (pemula, lanjut, madya, utama) yang berguna dalam penyusunan strategi pembinaan, pengawalan dan pendampingan, sehingga penyuluhan menjadi tepat sasaran terhadap penggunaan teknologi, maupun tepat dalam memberikan terapi guna memperbaiki, meningkatkan usahatani lebih produktif, efektif dan efisien.

Kelas kemampuan kelompok tani dapat dinilai untuk menentukan tingkat kemajuan yang dicapai oleh kelompok-kelompok ini dalam menjalankan fungsinya. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan Judul “ **Upaya Penyuluh Dalam Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani di Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh Kota Padang**”

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka muncul pertanyaan peneliti sebagai berikut: apa upaya penyuluh dalam meningkatkan kelas kemampuan kelompok pada kelompok tani yang ada di Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Kecamatan Pauh Kota Padang.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan kelas kemampuan kelompok tani yang ada di Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh.
2. Mengetahui upaya penyuluh dalam peningkatan kelas kemampuan kelompok tani di Kelurahan Binuang Kampung Dalam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Sumatera Barat dalam memberikan kebijakan-kebijakan dalam upaya peningkatan kelompok kelas kelompok untuk kesejahteraan kelompok tani. Sedangkan bagi petani dapat memberikan gambaran dan informasi terkait peningkatan kelas lanjut terhadap kelompok tani dan.